****

**SPESIFIKASI TEKNIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORGANISASI** | **:** | **DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA****PROVINSI SUMATERA UTARA** |
| **UNIT KERJA** | **:** | **UPT. SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUMATERA UTARA (UPT. SBTPH)** |
| **KEGIATAN** | **:** | **RENOVASI RUANG LABORATORIUM DAN SUB. LABORATORIUM UPT. SBTPH** |
| **TAHUN ANGGARAN** | **:** | **2023** |
| **LOKASI** | **:** | **Jalan Jendral Besar Dr. Abdul Haris Nasution NO. 8, Medan, UPT. SBTPH** |

**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## SPESIFIKASITEKNIS

**RENOVASI RUANG LABORATORIUM DAN SUB. LABORATORIUM**

**UPT. SBTPH**

**TAHUN 2023**

## LATAR BELAKANG

Setiap bangunan gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal serta berkontribusi positif bagi perkembangan pembangunan serta dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung Negara.

**Renovasi Ruang Laboratorium dan Sub. Laboratorium UPT. SBTPH**di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara ini harus dilaksanakan guna meningkatkan produktivitas dan kelancaran aktifitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Sumatera Utara. Untuk itu diperlukan suatu pembangunan yang matang terlaksana sesuai rencana dan terarah untuk mewujudkan fasilitas pendukung tersebut sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana.

Spesifikasi Teknis ini untuk pembangunan perlu dipersiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudtan hasil pembangunan yang sesuai dengan kepentingan proyek.

## MAKSUD DAN TUJUAN

* 1. **Maksud**

Maksud pengadaan pekerjaan konstruksi:

Mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan perencanaan yang telah ada dan memenuhi standart yang berlaku serta persyaratan minimum layanan pemerintah beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Tentunya hal tersebut akan mendapat tanggapan dari pemberi tugas dan dari Dinas-Dinas terkait untuk merekomendasikan dan memberikan masukan dalam penentuan kriteria-kriteria yang diperlukan.

## Tujuan

Tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi:

Mewujudkan bangunan yang sesuai perencanaan (DED, BoQ dan RKS) yang sudah ada, agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari Pemberi Tugas yakni dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Sumatera Utara.

## SASARAN

Sasaran atau target pelaksanaan konstruksi adalah agar proses pekerjaan konstruksi ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam pengawasan semua pihak terkait dan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

## NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN

Pemberi Kerja : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

 Provinsi Sumatera Utara

Nama PA : H. Rajali S.Sos, M.SP

Nama KPA : Ayunita Fitra, SP, M.Agr

 Nama PPTK : Januar Sailuddin, SP

Nama Pekerjaan : **Renovasi Ruang Laboratorium dan Sub Laboratorium**

 **UPT. SBTPH**

## SUMBER DANA DAN NILAI PAGU

1. Sumber Dana:

Dana pembangunan bersumber dari Dana DAK Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.02.0000/001/2023. Kode Rekening: 5.2.05.07.01.0001

1. Total pagu anggaran yang diperlukan: ***Rp 800.000.000,-***

## LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan ini berada di 4 tempat, diantaranya :

1. Laboratorium Benih Provinsi, yang berlokasi di Jln. Jenderal Besar Abdul. Haris Nasution, No.8, Gedung Johor Medan
2. Sub Laboratorium Benih Kabupaten Deli Serdang, yang berlokasi di UPT. BI Padi Tj. Morawa, Jln. Medan-Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
3. Sub Laboratorium Benih Kabupaten Asahan, yang berlokasi di Jln. Raya Simpang Kawat – Rantau Parapat Km. 2.5 Sipaku, Kab. Asahan
4. Sub Laboratorium Kabupaten Tapanuli Selatan, yang berlokasi di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 54B Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

## JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAKSANAAN

90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal kontrak.

1. **PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA:**

# Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi yakni Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

1. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha dibidang Jasa Konstruksi yakni Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Bangunan Gedung, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung (BG009), dengan mengikuti aturan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku.

# Mempunyai nomor NPWP dengan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

## PERSYARATAN TEKNIS

* 1. **Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi**
1. Penyedia harus mengajukan permohonan penggunaan material bangunan (request material) sebelum material tersebut dipakai.
2. Permintaan Jenis Material yang diajukan Penyedia harus disertai dengan contoh material dan disetujui oleh Konsultan Pengawas, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, dan Pejabat Penandatangan Kontrak.
3. Persetujuan Permintaan Jenis Material yang diajukan oleh Penyedia dianggap sah dan diakui apabila disetujui minimal oleh Konsultan Pengawas atau Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
4. Penyedia harus menyediakan dan menyerahkan satu set contoh material yang telah disetujui kepada Konsultan Pengawas.
5. Material bangunan yang tidak disetujui oleh Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak boleh dipakai sebagai material bangunan dan harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.
6. Penyedia Jasa wajib menjamin bahwa semua material yang diserahkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak, harus baik dan baru serta memenuhi spesifikasi teknis, kecuali bila disyaratkan lain atau ditentukan lain oleh PA/ KPA/ PPTK/ Pejabat Penandatangan Kontrak dan Konsultan Pengawas. PA/ KPA/ PPTK/ Pejabat Penandatangan Kontrak dan Konsultan Pengawas dapat meminta pada Penyedia Jasa agar menyerahkan sertifikat pabrik mengenai material tersebut. Selanjutnya Penyedia Jasa menjamin bahwa material yang diserahkan berdasarkan Kontrak tidak mengandung cacat yang timbul karena bahan dan pengerjaan (kecuali jika disain dan bahannya diharuskan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PA/ KPA/PPTK/ Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Spesifikasi Teknis) atau oleh karena kelalaian Penyedia Jasa
7. Penyedia juga harus mengajukan permohonan (request pekerjaan) untuk pekerjaan yangakan dikerjakan.
8. Request pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
9. Penyedia tidak dibenarkan melakukan pekerjaan jika request pekerjaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan Pengawas.
10. Item-item pekerjaaan yang memerlukan Request pekerjaan ditentukan oleh Konsultan Pengawas.
11. Spesifikasi Bahan Bangunan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Bahan | Spesifikasi | Merk (bila ada) |
| 1 | HPL Kayu | T = 6 mm Motif Kayu | TACO |
| 2 | Keramik | 60 x 60 | Niro Type GG042 |
| 3 | Cat Dinding | Wealther Bond | Nippon Paint Vinilex |
| 4 | Plafon PVC | PVC | Shunda |

## Spesifikasi Peralatan Utama

Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang dibutuhkan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis  | Kapasitas | Jumlah |
| 1 | Scaffolding | 1,70 m | 20 Set |
| 2 | Bor Tangan | 4 Inch | 1 Unit |
| 3 | Mesin Gergaji |  | 1 Unit |
| 4 | Mesin Molen | 1 M3 | 1 Unit |

## C. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Daftar Personil Manajerial yang dibutuhkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Surat Keterampilan Kerja** | **Pengalaman** |
| 1 | Pelaksana | SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS051)/SKT Pelaksana LapanganBangunan Gedung (TS052) | 2 tahun |
| 2 | Petugas KeselamatanKonstruksi | Sertifikat Pelatihan/Kursus K3 | 0 tahun |

Keterangan:

* + 1. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

## Spesifikasi Proses/Kegiatan

1. **Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Penetapan Pengendalian Resiko K3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN PEKERJAAN** | **IDENTIFIKASI BAHAYA** | **TINGKAT RESIKO** |
| 1 | Pekerjaan pondasi menerus | 1. Terjatuh kelubang
2. Terkena peralatan kerja
3. Mengalami luka tangan saat memasukkan material
 | Kecil |
| 2 | Pekerjaan beton | 1. Mengalami luka tangan saat memasukkan material kedalam Molen
2. Mengalami gangguan pernafasan akibat penggunaan bahan semen
3. Terjad iiritasi pada kulit dan mata akibat percikan semen atau adukan semen
 | Kecil |
| 3 | Pekerjaan pasangan bata dan plesteran | 1. Terjatuh akibat papan acuan kerjatidak kuat menahan beban pekerja
2. Tangan/kaki tertimpa batu bata
3. Terjadi iritasi pada kulit akibat percikan semen atau adukan semen
 | Kecil |
| 4 | Pekerjaan lantai keramik | 1. Luka tangan saat pemotongan keramik
2. Iritasi mata dan pada kulit akibat abu atau adukan semen
 | Kecil |
| 5 | Pekerjaan besi | 1. Mengalami luka tangan saat perpindahan material
2. Tangan dan kaki terjepit material saat peletakan material
3. Terjad iiritasi pada kulit dan mata akibat percikan pengelasan sambungan besi
4. Iritasi pada mata akibat percikan api saat pemotongan besi
 | Kecil |
| 6 | Pekerjaan pengecatan besi | 1. Iritasi pada mata akibat penguapan cairan cat
2. Iritasi pada kulit akibat penguapan cairan cat
 | Kecil |

## Identifikasi Bahaya Dengan Tingkat Resiko Terbesar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian****Pekerjaan** | **Identifikasi Bahaya** | **Tingkat****Resiko** |
| 1 | Pekerjaan besi | 1. Mengalami luka tangan saat perpindahan material
2. Tangan dan kaki terjepit material saat peletakan material
3. Terjad iiritasi pada kulit dan mata akibat percikan pengelasan sambungan besi
4. Iritasi pada mata akibat percikan api saat pemotongan besi
 | Kecil |

1. **METODE PELAKSANAAN/METODE KERJA**

## Pekerjaan Persiapan

Pengukuran areal pekerjaan ini meliputi luasan bangunanan termasuk batas-batasnya, pengecekan ulang maupun pengukuran dari awal dan disesuaikan dengan DED (gambar kerja) yang ada, untuk melakukan pekerjaan titik-titik tertentu sebagai tempat elevasi lantai bangunan. Pada dasarnya acuan untuk penentuan pengukuran ini diambil dari elevasi bangunan induk yang sudah jadi kemudian dilarikan pada bangunan ini.

* + Kontraktor mengajukan permohonan kepada direksi/dinas/pejabat pembuat komitmen.
	+ Pengukuran, pasang profil/batas-batas pengukuran dilakukan oleh kontraktor, untuk menentukan MC0%, disaksikan oleh direksi/pengawas.
	+ Apabila terjadi perbedaan ukuran, maka dengan segera kontraktor melaporkan kepada direksi/pengawas.
	+ Pengukuran tapak dilakukan sesuai arahan/petunjuk direksi/pengawas.
	+ Pengukuran dilakukan dengan alat-alats tandar/dipercaya kebenarannya dan disetujui oleh direksi, terutama untuk pengukuran kedalaman perairan.
	+ Untuk batas dibuat profil-profil dari kayu yang kuat yang berkualitas baik.
	+ Selama pekerjaan belum selesai semua profil harus tetap baik ditempat kedudukan dan setiap hari harus dicek kedudukan profil tersebut.

## Galian Pasangn Bata

* + Sebelum melaksanakan penggalian, posisi galian dan ukuran seperti tertera dalam gambar sudah dipastikan benar dan harus mendapat persetujuan Direksi/Pengawas lapangan.
	+ Penggalian tanah dapat dimulai setelah pemasangan bouwplank dan patok-patok disetujui Direksi/Pengawas lapangan.
	+ Dasar galian harus mencapai tanah keras, dan jika pada galian terdapat akar-akarkayu, kotoran-kotoran dan bagian-bagian tanah yang longgar (tidak padat), maka bagian ini harus dikeluarkan seluruhnya kemudian lubang yang terjadi diisi dengan pasir urug
	+ Untuk mempertahankan kepadatan muka tanah galian, maka lubang yang sudah siap segera dilanjutkan dengan urugan pasir dan batu kosong

## Pekerjaan Pasangan HPL

* Pekerjaan Pemasangan HPL yang dilaksanakan adalah urugan sesuai dengan gambar kerja sebelum pondasi dikerjakan, pada pengurugan pasir kontraktor sebaiknya melakukan kembali pemadatan tanah, tinggi urugan sesuai dengan gambar kerja atau shop drawing acuan pekerjaan

## Pekerjaan Pemasangan Penutup Lantai

* **Pelaksanaan**

Adapun lantai yang dipakai pada Musholla ini adalah lantai Keramik 60x60 cm.

* + Waterpass, merupakan alat yang digunakan agar lantai tidak naik turun dan dibantu dengan benang.
	+ Sarung tangan, berguna agar tangan tidak langsung menyentuh semen.
	+ Alat-alat diatas sudah lazim dipakai pada saat pemasangan kerami dan mudah didapatkan terutama ditoko-toko bahan bangunan.
	+ Sementara bahan yang dibutuhkan adalah Pasir, merupakan bahan bangunan yang dipakai sebagai penghubung antara dasar dan permukaan keramik yang sering disebut agregat halus.
	+ Bahan perekat, berupa semen yang digunakan untuk adukan bersama pasir

**10. KELUARAN**

* + Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi Fisik Bangunan beserta perubahan / Addendum bila ada.
	+ Laporan Mingguan Progress Kerja Konstruksi
	+ Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan
	+ Berkas Request, Perizinan dan Hasil-hasil Uji pada saat pelaksanaan pekerjaan.
	+ Berita Acara SerahTerima Pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima lainnya yang terkait dengan pekerjaan bila ada.
	+ Semua produk laporan harus diserahkan pada saat dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang berjumlah 5 (lima ) rangkap.
	+ Keluaran Akhir adalah Renovasi Laboratorium Dan Sub. Laboratorium UPT. SBTPH dengan segala berkas-berkas yang terkait dengannya dengan Masa Pemeliharaan selama 6 (Enam) Bulan setelah PHO dan dengan umur pertanggung jawaban kegagalan bangunan secara struktur selama 10 (sepuluh) tahun setelah FHO.

**11. PENUTUP**

* + Setelah Spesifikasi Teknis ini diterima oleh Kontraktor Pelaksana Konstruksi, hendaknya dengan cermat memperhatikan dan memeriksa segala muatan pekerjaan, cara pelaksanaan serta material yang digunakan agar tepat sasaran dan tidak ada salah perkiraan dikemudian hari.
	+ Berdasarkan segala informasi dan data yang diterima seperti DED (Detail Engineering Design), Bill of Quantity (BoQ) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Spesifikasi Teknis ini, diharapkan Kontraktor Pelaksana agar segera membuat Program Kerja dengan berkonsultasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan agar dapat bekerja dengan baik.

 Medan, Mei 2023

**Kuasa** **Pengguna Anggaran**

**Kepala UPT. Sertifikasi Benih TPH**

**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara**

**Ayunita Fitra, SP, M.Agr**

**Nip. 19741120.199903.2.001**